

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 01/I17.03/KPTS/2000

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI MALUKU

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **LKMD Falahu Kecamatan Sanana**
Nomor : 01/LKMD/FL/2000 tanggal 22 Maret 2000
- Menimbang : a. bahwa Yayasan **LKMD Falahu Kecamatan Sanana**
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan di-
seleenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah-
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah di-
ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor : 79276/A2/.2/KP/97 Tgl 15 Oktober 2000.
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia).
- Memperhati- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
kan. Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 pe-
rihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **LKMD Falahu Kecamatan Sanana**
- Alamat : **Desa Falahu Kecamatan Sanana**

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak.

- Nama : **TK HJ. Aminah Falahu**
- Alamat : **Desa Falahu Kecamatan Sanana**

- K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .-

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal, 27 April 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Maluku.
a.n.b.

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Kabupaten Maluku Utara,



TEMEUSAN

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Ketua MPS Pusat di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.
7. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.
8. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon.
9. Ketua MPS Daerah Kabupaten Maluku-Utara di Ternate.
10. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan

===h===



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Hamadun Gailea. Fagud, kamps - Sanana, Telp. / Fax. (0929) E-mail,

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.1/153 / DPMPTSP-KS / VII / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"AL-QUR'AN HJ. AMINAH"
DESA FALAHU KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Membaca :

- a. Surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) **"AL-QUR'AN HJ. AMINAH"** Jln Raya Desa Falahu Kecamatan Sanana Nomor : 420.1/07/TK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 11 Juli 2017.

Menimbang :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 Organisasi dan tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5844;
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Perpanjangan Ijin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Taman Kanak-kanak(TK) " AL-QUR'AN HJ. AMINAH"
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jln Raya Desa Falahu Kec. Sanana.
Ketua Pengelola : Ny. Saladia Pahi, S.Pdi;
- Kedua : Ijin Penyelenggara tersebut mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019.
- Ketiga : Pemegang Ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Falahu Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan kemudian;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin berakhir;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan Diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 11 Juli 2017



AMIRUDIN TARALES, S.Pd, MM.Pd

Nip.19690522 199702 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Sula (sebagai laporan) di **Pohea**;
2. Kepala Dinas Pendidikan Profinsi Maluku Utara di **Soffi**
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kab. Kep. Sula di **Pohea**
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Sanana di **Sanana**;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sanana di **Sanana**;
6. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120110280326

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan TK AL QURAN HJ AMINAH
Alamat Perusahaan	: Jl. Desa Falahu, Kel. Falahu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Prop. Maluku Utara
NPWP	: 03.182.499.8-942.000
Nomor Telepon	: 082191118435
Nomor Fax	: 082191118435
Email	: tkalquranhjaminah@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seiuruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 02 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TK AL QURAN HJ AMINAH
Nomor Induk Berusaha : 9120110280326
Alamat Perusahaan : Jl. Desa Falahu, Kel. Falahu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Prop. Maluku Utara
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Raya Falahu
- Desa/Kelurahan : Falahu
- Kecamatan : Sanana
- Kabupaten/Kota : Kab. Kepulauan Sula
- Provinsi : Maluku Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 2 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.